



Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia
www.fik.unai.edu
spmi.fik@unai.edu

No. Dokumen : SPMI/S2/Penetapan
Tanggal Dokumen : 7 Agustus 2022

PENETAPAN

Manual

Pengendalian Tata Pamong dan Kelola

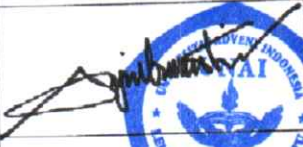
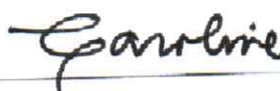
SPMI

Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia

Jl. Kolonel Masturi No. 288, Cihanjuang Rahayu,
Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat 40559

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode: 144/SPMI- UNAI/MNL- TTPMTK/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Pengendalian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM	 	7 Agustus 2022
	Gilny Aileen Joan, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D.	Sekretaris LPM		7 Agustus 2022
Pemeriksa	Caroline V. Katemba, M.A., TESL., Ph.D.	Wakil Rektor I		7 Agustus 2022
Menetapkan	Dr. Milton T. Pardosi, M.A.R.	Rektor		7 Agustus 2022
Pengendali	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM	 	7 Agustus 2022

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode: 144/SPMI- UNAI/MNL- TTPMTK/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Pengendalian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

A. Tujuan Manual

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola yang tidak terpenuhi dan memperkuat pelaksanaan standar yang telah memenuhi kriteria minimal standar.

B. Luas Lingkup dan Penggunaannya

Luas lingkup manual pengendalian standar ini mencakup struktur organisasi dan tugas pokok yang diemban.

C. Definisi

1. Pemantauan merupakan tindakan pengamatan terhadap suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
2. Pemeriksaan merupakan tindakan pengecekan atau pengauditan secara detil terhadap semua aspek dari pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola untuk mencocokkan kesesuaian aspek tersebut dengan isi standar.

D. Langkah-langkah atau Prosedur

1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
2. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
3. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
4. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar.
5. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif
7. Tim membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
8. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada kepala LPPM dan pimpinan Fakultas disertai saran atau rekomendasi.

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode: 144/SPMI- UNAI/MNL- TTPMTK/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Pengendalian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan POB

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Advent Indonesia sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNAI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Dosen yang ditunjuk oleh kepala atau pimpinan lembaga untuk melakukan pengendalian standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rodmap Tata Pamong dan Tata Kelola LPPM.
5. RPJP UNAI.
6. Renstra UNAI.
7. TOR Tata Pamong dan Tata Kelola.